



P U T U S A N

Nomor 2208 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa I:

Nama : **DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/16 September 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Aryo Bebangah RT. 03 RW. 01
Nomor 142, Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir);

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
3. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4472/2017/S.1280.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 4 April 2017;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4473/2017/S.1280.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Mei 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4474/2017/S.1280.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 23 Juli 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4475/2017/S.1280.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 12 September 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 22 Agustus 2017;

Terdakwa I diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya bersama-sama dengan Terdakwa II:

Nama : **ROBBIYANTO alias JIMBET bin SUKADI**;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/21 Agustus 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Joko Untung Nomor 29 RT. 026 RW. 009, Kelurahan Kedungturi, Kecamatan Taman Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (kuli bangunan);

Karena didakwa:

Bahwa Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II ROBBIYANTO alias JIMBET bin SUKADI pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016, bertempat di tepi Jalan Karang Pilang, Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi MASKORI HASAN dan saksi BAGUS MUKARYADI selaku aparat kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 14.30 WIB, bertempat di depan Bank BNI samping Mall Cito, Jalan A. Yani, Surabaya, dan didapatkan 1 (satu) buah paket sabu berat 0,35 gram pada saku celananya. Setelah dilakukan interogasi, IWAN PURBAYU SUGIONO mengaku mendapatkan sabu tersebut dari Terdakwa I DEDIH SETIAWAN dan Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I DEDIH SETIAWAN dan Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 15.00 WIB di rumah Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET di Jalan Joko Untung Nomor 29 RT. 26 RW. 09, Kelurahan Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo, dan didapatkan barang bukti berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa I DEDIH SETIAWAN, hasil keuntungan membelikan sabu IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah) yang diperoleh dari IWAN PURBAYU SUGIONO Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan diperoleh dari Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), serta diamankan juga 1 (satu) buah HP merk Hammer dari Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET yang digunakan berkomunikasi untuk menerima pesanan sabu serta memesan sabu;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 sekitar jam 20.00 WIB, Terdakwa I DEDIH SETIAWAN dihubungi melalui SMS oleh IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah) *"Mas, iso ambilkan supra ta iki bosku golek"* dan dibalas Terdakwa I DEDIH SETIAWAN *"Ya, saya carikan ke temenku"*. Kemudian Terdakwa I DEDIH SETIAWAN menghubungi Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET dan bersepakat untuk bertemu. Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 10.00 WIB, Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bersama IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah) bertemu dan bersama-sama menuju rumah Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET di rumah Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET di Jalan Joko Untung Nomor 29 RT. 26 RW. 09, Kelurahan Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo. IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah) kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I DEDIH SETIAWAN dan kemudian Terdakwa I DEDIH SETIAWAN menyerahkan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membeli paket sabu. Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET menghubungi via SMS kepada AGUS SETIAWAN alias BONDET (berkas terpisah) *"Bos saya mendet supra"*, yang artinya *"Bos saya beli Narkotika jenis sabu seperempat"*, dan dijawab AGUS SETIAWAN alias BONDET (berkas terpisah) *"Ok"*;

- Pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2016 sekitar jam 11.00 WIB, bertempat di tepi Jalan Karang Pilang, Surabaya, Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET bertemu dengan AGUS SETIAWAN alias BONDET (berkas terpisah). Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada AGUS SETIAWAN alias BONDET (berkas terpisah), dan tidak berapa lama, AGUS SETIAWAN alias BONDET (berkas terpisah) menyerahkan 1 (satu) buah paket sabu berat 0,35 gram kepada Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET. Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET kemudian kembali ke rumahnya di Jalan Joko Untung Nomor 29 RT. 26 RW. 09, Kelurahan Kedung Turi, Kecamatan Taman Sidoarjo dan menyerahkan pesanan 1 (satu) buah paket sabu berat 0,35 gram kepada Terdakwa I DEDIH SETIAWAN untuk kemudian Terdakwa I DEDIH SETIAWAN menyerahkan pesanan 1 (satu) buah paket sabu berat 0,35 gram kepada IWAN PURBAYU SUGIONO (berkas terpisah);
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 7429/NNF/2016 tanggal 12 Agustus 2016 oleh Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bahwa Nomor Barang Bukti 10192/2016/NNF berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,159 gram dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan (+) positif Narkotika uji konfirmasi (+) Metamfetamina, dengan kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 10192/2016/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I DEDIH SETIAWAN dan Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET bukanlah orang yang berhak menjadi perantara dalam jual beli sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut, karena Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia



laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 17 November 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET bin SUKADI bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II ROBBİYANTO alias JIMBET bin SUKADI dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun potong selama Para Terdakwa berada di dalam tahanan, denda masing-masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp50.000,00 dirampas untuk negara, 1 buah HP Samsung 087851475893 dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 24 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM dan Terdakwa II ROBBİYANTO bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL



SALAM dan Terdakwa II ROBBİYANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa-Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa-Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp50.000,00 dirampas untuk negara, 1 buah HP Samsung 087851475893 dirampas untuk dimusnahkan;

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 21 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 November 2016, Nomor 2802/Pid.Sus/2016/PN.Sby, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai beban biaya perkara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa I tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa: Uang sebesar Rp50.000,00 dirampas untuk negara, 1 buah HP Samsung 087851475893 dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam tingkat pertama masing-masing sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebankan biaya perkara kepada Terdakwa I dalam tingkat banding sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 2802/Akta Pid.Sus/2016/PN.Sby yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 April 2017, Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 16 April 2017 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 April 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 31 Maret 2017 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 17 April 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI uraian peristiwa dengan sebenar-benarnya, tanpa ada rekayasa dan demi kepentingan keadilan, agar diperoleh keseimbangan informasi, sehingga tidak terjadi kesalahan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI dalam menjatuhkan putusan terhadap Pemohon:

Kronologi:

1. Bahwa bermula dari IWAN P., menghubungi Pemohon melalui via SMS dan menanyakan apa ada teman Pemohon yang berjualan sabu-sabu, dengan tegas Pemohon menjawab jika tidak mempunyai teman yang berjualan sabu-sabu dan Pemohon tidak pernah memakai/mengonsumsi sabu-sabu;
2. Bahwa Pemohon bilang kepada IWAN P., jika teman Pemohon yang bernama ROBBİYANTO pernah bercerita kepada Pemohon jika pernah memakai sabu-sabu. Selanjutnya tanpa Pemohon sadari, IWAN P., datang ke rumah Pemohon agar diantarkan ke rumah ROBBİYANTO;
3. Bahwa selanjutnya Pemohon mengantarkan IWAN P., ke rumah ROBBİYANTO yang beralamat di Jalan Joko Untung, dan setelah itu, Pemohon pamit pulang ke rumah dan Pemohon tidak pernah mengetahui

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika IWAN P., dan ROBBİYANTO telah melakukan transaksi sabu-sabu, karena setelah Pemohon mengantarkan IWAN P., ke rumah ROBBİYANTO, selanjutnya Pemohon tidak pernah bertemu/berkomunikasi dengan IWAN P., maupun ROBBİYANTO;

4. Bahwa pada saat Pemohon ditangkap, tidak sedang memakai/mengonsumsi sabu-sabu, dan pada saat dilakukan tes urine, hasilnya urine Pemohon negatif, serta Pemohon tidak pernah diberi uang oleh IWAN P., maupun ROBBİYANTO sebagaimana tersebut dalam barang bukti;

Fakta Hukum:

1. Bahwa Pemohon menolak dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, mengingat Pemohon tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Bahwa pada saat penangkapan terhadap Pemohon, petugas polisi tidak dilengkapi Surat Tugas dan Surat Penangkapan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1):
 - Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan memperhatikan Surat Tugas serta memberikan kepada Tersangka Surat Perintah Penangkapan yang mencantumkan identitas Tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa;
3. Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Pemohon dan di rumah Pemohon, petugas kepolisian tidak menunjukkan Surat Penggeledahan sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (1) s/d ayat (5) KUHP;
4. Bahwa oleh petugas polisi dalam pemeriksaannya, Pemohon tidak pernah diberikan Penasihat Hukum, padahal seharusnya Pemohon disediakan Penasihat Hukum untuk mendampingi Pemohon di tingkat pemeriksaan, baik di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan, namun hal itu tidak dilakukan oleh para penegak hukum tersebut di atas, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHP:
 - Dalam hal Tersangka atau Terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk Penasihat Hukum bagi mereka;

5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya menyatakan:
 - Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa Pemohon tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hal ini bertentangan dengan Pasal 66 KUHAP:
 - Tersangka atau Terdakwa tidak dapat dibebani kewajiban pembuktian;
7. Bahwa pada saat dimulainya persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon oleh Jaksa/Penuntut Umum tidak pernah diberikan Surat Pelimpahan Perkara beserta Surat Dakwaan, hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, dan setelah tuntutan dibacakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, oleh Majelis Hakim tidak memberi kesempatan untuk melakukan pembelaan/pledoi;
8. Bahwa seharusnya Majelis Hakim kedua tingkat peradilan tersebut di atas tidak dapat menjatuhkan pidana terhadap Pemohon, mengingat kurangnya alat bukti dan sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:
 - Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;
9. Bahwa Pemohon pada waktu itu hanya mengantarkan IWAN P., ke rumah ROBBİYANTO, setelah itu Pemohon pulang ke rumah, sehingga Pemohon tidak mengetahui jika antara IWAN P., dan ROBBİYANTO telah melakukan transaksi sabu-sabu, dan Pemohon juga tidak pernah mendapatkan keuntungan dari perbuatan kedua orang tersebut. Dengan demikian, tidak tepat jika Pemohon dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
10. Bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Pemohon, agar sudi kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkan:
Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bersikap sopan dan memberikan keterangan di persidangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Pemohon sebagai tulang punggung keluarga;
- Bahwa Pemohon belum pernah dihukum;

Hal yang memberatkan:

- Bahwa tidak ada hal yang memberatkan pada diri Pemohon;

11. Bahwa ada beberapa hal yang perlu Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah sebagai berikut:

- Bahwa para penegak hukum, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan serta persidangan di kedua tingkat peradilan tersebut di atas, tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana pasal-pasal dalam KUHPA tersebut di atas;
- Bahwa pada diri Pemohon tidak pernah ditemukan barang bukti Narkotika jenis apapun;
- Bahwa hasil dari tes urine Pemohon adalah negatif dan Pemohon tidak pernah mendapatkan keuntungan dari siapapun, hal ini dikarenakan Pemohon bukan bandar atau pengedar maupun perantara dalam jual beli Narkotika;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mengetahui jika IWAN P., dan ROBBYANTO melakukan transaksi sabu-sabu;

12. Bahwa tujuan dari Pemohon menyatakan permohonan kasasi terhadap putusan kedua tingkat peradilan tersebut di atas kepada Mahkamah Agung RI semata-mata untuk mencari keadilan atas putusan kedua tingkat peradilan tersebut di atas yang telah mencederai rasa keadilan terhadap Pemohon, mengingat Pemohon tidak pernah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, hal ini dikarenakan Pemohon hanya mengantarkan IWAN P., ke rumah ROBBYANTO dan setelah sampai rumah ROBBYANTO, maka Pemohon langsung pulang ke rumah dan selanjutnya Pemohon tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan ROBBYANTO dan IWAN P.;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pid.Sus/2016/ PN.Sby tanggal 24 November 2016 sekedar

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017



mengenai penambahan redaksi biaya perkara tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, pada awalnya polisi menangkap saksi IWAN PURBAYU SUGIONO karena membawa sabu sebesar 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, dan ternyata sabu tersebut dibeli melalui Terdakwa I;
- Bahwa dari keterangan saksi IWAN PURBAYU SUGIONO tersebut, maka polisi menangkap Terdakwa I yang ada di rumah Terdakwa II, dan ternyata sabu yang diserahkan oleh Terdakwa I kepada saksi IWAN PURBAYU SUGIONO tersebut dibeli oleh Terdakwa II;
- Bahwa dari perannya yang menjadi perantara membeli sabu dari Terdakwa II tersebut, Terdakwa I mendapat upah dari saksi IWAN PURBAYU SUGIONO sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat upah dari Terdakwa II sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa I kepada Terdakwa II untuk selanjutnya diserahkan kepada saksi IWAN PURBAYU SUGIONO tersebut jumlahnya relatif sedikit yang habis sekali pakai;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan perlu diperbaiki, dengan pertimbangan Terdakwa I memiliki peranan yang berbeda dengan Terdakwa II sebagai pemilik sekaligus sebagai pengedar;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa I selain dan selebihnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 24 November 2016 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak dengan memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I **DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 98/PID.SUS/2017/PT.SBY tanggal 21 Februari 2017 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2802/Pid.Sus/2016/PN.Sby tanggal 24 November 2016 sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DEDIH SETIAWAN bin ABDUL SALAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah HP Samsung 087851475893;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 11 Desember 2017** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.**, dan **Sri Murwahyuni, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ida Satriani, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi/Terdakwa I;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum.
ttd/
Sri Murwahyuni, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Artidjo Alkostar, SH., L.L.M.

Panitera Pengganti,
ttd/
Ida Satriani, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 2208 K/Pid.Sus/2017